



P E N E T A P A N

Nomor :297/Pdt.P/2016/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanNegeriKepanjen yang memeriksadanmengadiliperkara-perkaraperdatapadaperadilantingkatpertamatelahmemberikanPenetapanataspermohonan yang diajukanoleh :

NUR WAHYUNI: perempuan, umur 25 tahun,lahir di Malang, tanggal 10 Desember 1991, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dsn. Sumberlele Rt 28 Rw 03, Desa Gajahrejo, Kec. Gedangan, Kab. Malang, selanjutnyadisebut**PEMOHON**;

PengadilanNegeritersebut;

Setelahmembacasurat-suratdalamberkasperkaraini;

Setelahmendengarketeranganpemohonandanmemperhatikansurat-suratbuktisertaketerangansaksi-saksidalamperkaraini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwaPemohondengansuratpermohonannyatertanggal07 September 2016 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilanNegeriKepanjendibawah Register No.297/Pdt.P/2016/PN.Kpn.

telahmengajukanpermohonanpenetapankelahirandenganalasansebagiaiberikut :

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 3507-LU-25062012-0050 atas nama **SONYA WAHYU AMELIYA**, lahir di Malang, tanggal **08 Juli 2011**, anak kesatu perempuan dari suami istri yang bernama JUMADI dan NUR WAHYUNlyang dikeluarkan oleh



Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 26 Juli 2012 ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan tahun lahir anak Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3507-LU-25062012-0050 atas nama **SONYA WAHYU AMELIYA**, lahir di Malang, tanggal **08 Juli 2011**, anak kesatu perempuan dari suami istri yang bernama JUMADI dan NUR WAHYUNI dibetulkan menjadi atas nama **SONYA WAHYU AMELIYA**, lahir di Malang, tanggal **08 Juli 2010**, anak kesatu perempuan dari suami istri yang bernama JUMADI dan NUR WAHYUNI sesuai dengan surat keterangan lahir, maupun dokumen lainnya ;
- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pembetulan tahun lahir anak Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3507-LU-25062012-0050 atas nama **SONYA WAHYU AMELIYA**, lahir di Malang, tanggal **08 Juli 2011**, anak kesatu perempuan dari suami istri yang bernama JUMADI dan NUR WAHYUNI dibetulkan menjadi atas nama **SONYA WAHYU AMELIYA**, lahir di Malang, tanggal **08 Juli 2010**, anak kesatu perempuan dari suami istri yang bernama JUMADI dan NUR WAHYUNI;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Hal2dari8 Penetapan No. 297/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 September 2016 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonan nyatersebut telah benar dan tidak dapat diubah serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMADI dan NUR WAHYUNI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JUMADI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama JUMADI dan NUR WAHYUNI, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SONYA WAHYU AMELIYA**, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Keterangan Lahir atas nama **SONYA WAHYU AMELIYA**, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1). **NARSUGI** dan 2). **MESDI HARI** , yang setelah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NARSUGI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;

Hal 3 dari 8 Penetapan No. 297/Pdt.P/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksimengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembetulan tahun lahir anak Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3507-LU-25062012-0050 atas nama **SONYA WAHYU AMELIYA**, lahir di Malang, tanggal **08 Juli 2011**, anak kesatu perempuan dari suami istri yang bernama JUMADI dan NUR WAHYUNI dibetulkan menjadi atas nama **SONYA WAHYU AMELIYA**, lahir di Malang, tanggal **08 Juli 2010**, anak kesatu perempuan dari suami istri yang bernama JUMADI dan NUR WAHYUNI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar sesuai dengan surat keterangan lahir, maupun dokumen lainnya ;

2. MESDI HARI

- Bahwa Saksienaldengan Pemohon ;
- Bahwa Saksimengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembetulan tahun lahir anak Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3507-LU-25062012-0050 atas nama **SONYA WAHYU AMELIYA**, lahir di Malang, tanggal **08 Juli 2011**, anak kesatu perempuan dari suami istri yang bernama JUMADI dan NUR WAHYUNI dibetulkan menjadi atas nama **SONYA WAHYU AMELIYA**, lahir di Malang, tanggal **08 Juli 2010**, anak kesatu perempuan dari suami istri yang bernama JUMADI dan NUR WAHYUNI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar sesuai dengan surat keterangan lahir, maupun dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Hal 4 dari 8 Penetapan No. 297/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwaselanjutnyapemohonmenyatakansudahtidakakanmengajukanapa-
apalagidanmohonputusan;

Menimbang,

bahwauntukmempersingkatauraianputusanini,

makasegalasesautu

yang

termuatdalamberitaacarapersidanganperkarainidianggaptelahtermuatdalamdan

menjadibagian yang tidakterpisahkandaripenetapanini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang,

bahwamaksuddantujuanPemohonadalahsebagaimanatersebut di atas ;

Menimbang,

bahwaPemohondalamsuratpermohonannyamenyatakanbahwaPemohonhendak

membetulkantahun lahir anak Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak

Pemohon Nomor 3507-LU-25062012-0050 atas nama **SONYA WAHYU**

AMELIYA, lahir di Malang, tanggal **08 Juli 2011**, anak kesatu perempuan dari

suami istri yang bernama JUMADI dan NUR WAHYUNI dibetulkanmenjadi

atas nama **SONYA WAHYU AMELIYA**, lahir di Malang, tanggal **08 Juli 2010**,

anak kesatu perempuan dari suami istri yang bernama JUMADI dan NUR

WAHYUNI , karena terjadi kesalahan penulisan bulan lahir di akta kelahiran

anak pemohon, makaterhadaphaltersebut Hakim yang

menyidangkanperkarainiakanmempertimbangkannyasebagaiberikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-

undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,

pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan

Negeri tempat tinggal pemohon, danberdasarkanfaktaterungkap di

Hal5dari8 Penetapan No. 297/Pdt.P/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa anak pemohon atas nama **SONYA WAHYU AMELIYA**, lahir di Malang, tanggal **08 Juli 2011** yang sebenarnya adalah lahir di Malang, tanggal **08 Juli 2010**, maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pembetulan tahun lahir anak Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3507-LU-25062012-0050 atas nama **SONYA WAHYU AMELIYA**, lahir di Malang, tanggal **08 Juli 2011**, anak kesatu perempuan dari suami istri yang bernama JUMADI dan NUR WAHYUNI dibetulkan menjadi atas nama **SONYA WAHYU AMELIYA**, lahir di Malang, tanggal **08 Juli 2010**, anak kesatu perempuan dari suami istri yang bernama JUMADI dan NUR WAHYUNI ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 6 dari 8 Penetapan No. 297/Pdt.P/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **: Selasa, tanggal 20** **September**

2016 oleh **TENNY ERMA SURYATHI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen

yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara

permohonan ini dan pada hari ini juga penetapan ini dibacakan dan dimukasi dan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A.**

AMd, SH, MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan

dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti, H a k i m ,

Rr. DHESSY IKE A. AMd, SH, MHum. TENNY ERMA SURYATHI, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Hal 7 dari 8 Penetapan No. 297/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 155.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enamribu rupiah));

Hal8dari8 Penetapan No. 297/Pdt.P/2016/PN.Kpn